



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR 188.45/ 144 /KPTS/414.031/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK RONGGOLawe TUBAN
PERIODE TAHUN 2019-2021

BUPATI TUBAN,

Menitubang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Tuban untuk menjamin perlindungan anak dan memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi dan berekspresi dalam mengembangkan potensinya dengan membentuk Forum Anak;
- b. bahwa Forum Anak Ronggolawe Tuban Periode Tahun 2016-2018 sebagai ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/124/KPTS/414.012/2016 tentang Pembentukan Forum Anak Ronggolawe Tuban Periode 2016-2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/124/KPTS/414.012/2016 sudah habis masa baktinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Ronggolawe Tuban Periode 2019-2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak;

11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/816/KPTS/013/2011 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 53 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Anak Ronggolawe Tuban periode Tahun 2019-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Ronggolawe Tuban sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Tim Pengarah; dan
 - c. Forum Anak.
- KETIGA : Forum Anak Ronggolawe Tuban sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua mempunyai tugas:
- a. Pembina:
menjamin terlaksananya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

b. Tim Pengarah:

mendampingi dan memfasilitasi Forum Anak dalam melaksanakan tugasnya.

c. Forum Anak:

- 1) menyusun dan melaksanakan program kerja Forum Anak Ronggolawe Tuban;
- 2) memfasilitasi, mengkoordinasikan serta menjaring aspirasi hak-hak anak khususnya dalam mengembangkan bakat, minat dan potensi anak;
- 3) berpartisipasi dalam pelayanan anak yang rentan korban eksploitasi dan diskriminasi guna memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- 4) melalui Tim Pengarah berkoordinasi dengan Lembaga Independen/Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengusaha dan Pemerintah untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- 5) berpartisipasi dengan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Tuban untuk mewujudkan rencana aksi perlindungan anak Kabupaten Tuban;
- 6) mensosialisasikan pengarusutamaan hak anak dan Peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak kepada anak di Kabupaten Tuban; dan
- 7) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah Forum Anak.

KEEMPAT :

Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 10 Mei 2019



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 188.45/ 144 /KPTS/414.031/2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM ANAK RONGGOLawe
 TUBAN PERIODE 2019-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 FORUM ANAK RONGGOLawe TUBAN PERIODE TAHUN 2019 - 2021

JABATAN DALAM PENGURUS	JABATAN ORGANIK / NAMA	KETERANGAN
2	3	4
Pembina : Tim Pengarah : a. Koordinator b. Anggota :	a. Bupati Tuban b. Wakil Bupati Tuban c. Ketua DPRD Kab. Tuban d. Sekretaris Daerah Kab. Tuban Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tuban. 1) Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tuban 2) Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tuban 3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana Kab. Tuban 4) Koalisi Perempuan Ronggolawe Tuban 5) Lembaga Perlindungan Anak Kab. Tuban	
Forum Anak : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris I d. Sekretaris II e. Bendahara I f. Bendahara II g. Divisi advokasi, sosialisasi dan fasilitas partisipasi anak Koordinator :	Reza Nizam Al Fari Latifatul Fatekhah Syafitri Nur Fadhila Helmy Hermawan Fadda Alysia A Lailatul Arifah Andi M. A.	SMK Taruna Jaya Prawira Tuban SMKN 1 Tuban SMAN 4 Tuban SMPN 1 Tuban SMKN 2 Tuban SMAN 1 Tuban SMKN 1 Tuban

2	3	4
<p>Anggota :</p>	<p>1) Ainnun Nuril F 2) Felix Rheza S 3) Moch. Dzaky Prayata 4) Rio Pradika H 5) Viona Candra K</p>	<p>SMKN 1 Tuban SMPK Ronggolawe Tuban SMK Taruna Jaya Prawira Tuban SMPN 7 Tuban SMAN 4 Tuban</p>
<p>h. Divisi pemantauan, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak Koordinator : Anggota :</p>	<p>Thufail Rizqi Nur H 1) Arshy Ahsanal Khafidoh 2) Endah Hestining Manitis 3) M. Febri Nur R 4) Febryawan Satria B.K 5) Syahrial Ramanda E. S</p>	<p>SMAN 4 Tuban SMPN 3 Tuban SMKN 2 Tuban MTsN 1 Tuban SMK Taruna Jaya Prawira Tuban SMPN 5 Tuban</p>
<p>i. Divisi penyampaian pandangan, suara dan aspirasi anak Koordinator : Anggota :</p>	<p>Mas'ud Danial 1) David Leo A 2) Hana Nisaur R 3) Moch. Amien 4) Fajri Al Abror 5) Safira Khairunnisa</p>	<p>SMAN 4 Tuban SMK Taruna Jaya Prawira Tuban SMPN 2 Tuban SMPN 3 Tuban SMPN 1 Kerek SMP BAS Tuban</p>
<p>j. Divisi kerjasama antar lembaga Koordinator : Anggota :</p>	<p>M. Ichlasul Amal Al. B. J 1) Anastasya Clarissa M 2) Farid Hidayat 3) Raya Aulia Haqiqi 4) Rizky Amelia 5) Wahyu Adi P 6) Ezra Sa'id Budiharjo</p>	<p>SMAN 2 Tuban SMPK Ronggolawe Tuban SMAN 4 Tuban SMPN 3 Tuban SMPK Ronggolawe Tuban SMK Taruna Jaya Prawira Tuban SMAN 2 Tuban</p>
<p>k. Divisi pemanfaatan waktu luang dan pengembangan aktivitas anak Koordinator :</p>	<p>Zahrotur Rozana</p>	<p>SMAN 4 Tuban</p>

